

Implementasi Omnibus Law Cipta Kerja: Analisis Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Pekerja Migran Indonesia

Desy Amalia¹, M. Baharuddin Zubakhrom Tjenreng² ✉

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap kebijakan pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan data sekunder dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Subjek penelitian meliputi peraturan perundang-undangan terkait PMI dan data sekunder BP2MI, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyoroti pelanggaran perizinan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam Omnibus Law yang berpotensi mengurangi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena pengawasan longgar. Temuan ini didukung data pengaduan ke Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan inkonsistensi data Pekerja Migran Indonesia (PMI) antar lembaga. Pelaksanaan kebijakan menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga dan partisipasi publik terbatas, berdampak ambivalen: membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan risiko kerentanan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, penguatan pengawasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pelibatan aktif masyarakat sipil dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perumusan kebijakan menjadi rekomendasi penting. Implementasi Omnibus Law belum optimal dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan regulasi baru berpotensi melemahkan perlindungan bagi pekerja migran. Implementasi kebijakan di era Omnibus Law perlu dievaluasi ulang untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kata Kunci: *Omnibus Law, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Perlindungan Hukum, Pelayanan Publik, Remitansi*

Abstract

This study analyzes the implementation of the Omnibus Law on Job Creation on public service policies for Indonesian Migrant Workers (PMI). A normative legal approach is used by analyzing related laws and regulations and secondary data from the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI). The subjects of the study include laws and regulations related to PMI and secondary data from BP2MI, analyzed qualitatively. The results of the study highlight the relaxation of permits for the Placement of Indonesian Migrant Workers (P3MI) in the Omnibus Law which has the potential to reduce the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) due to loose supervision. This finding is supported by data on complaints to the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) and inconsistency of Indonesian Migrant Worker (PMI) data between institutions. The implementation of the policy faces challenges in coordination between institutions and limited public participation, having an ambivalent impact: opening up investment opportunities while increasing the risk of vulnerability of Indonesian Migrant Workers (PMI). For this reason, strengthening supervision of the Placement of Indonesian Migrant Workers (P3MI), increasing coordination between institutions, and actively involving civil society and Indonesian Migrant Workers (PMI) in policy formulation are important recommendations. The implementation of the Omnibus Law has not been optimal in providing comprehensive protection for Indonesian Migrant Workers (PMI), and new regulations have the potential to weaken protection for

migrant workers. The implementation of policies in the Omnibus Law era needs to be re-evaluated to ensure effective and equitable public services for Indonesian Migrant Workers (PMI).

Keywords: *Omnibus Law, Indonesian Migrant Workers (PMI), Legal Protection, Public Services, Remittance*

Copyright (c) 2025 Desy Amalia

✉ Corresponding author:

Email Address: MTSP.42.3608@ipdn.ac.id¹ ; tjenreng@gmail.com²

PENDAHULUAN

Populasi penduduk Indonesia menempati posisi ke-4 terbanyak di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2025 menurut Badan Pusat Statistik adalah sebesar 284.438,8 juta jiwa atau naik sebesar 1,09% dari tahun sebelumnya. Tingginya populasi penduduk Indonesia dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 152.107.603 jiwa, tentu menuntut lapangan kerja yang luas. Kondisi lapangan kerja di Indonesia menurut data, menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Namun, secara umum menggambarkan adanya perbaikan dalam beberapa indikator ketenagakerjaan. Jumlah angkatan kerja meningkat menjadi sekitar 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 1,15 persen, sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai 144,64 juta orang, bertambah 4,79 juta orang dari tahun sebelumnya.

Pemerintah sendiri mengklaim bahwa industri manufaktur telah menyerap tenaga kerja setidaknya sebanyak 1,08 juta jiwa pada tahun 2024. Namun, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta jiwa, meningkat dari 7,20 juta orang pada Februari 2024. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim penyerapan tenaga kerja dengan realitas di lapangan. Perbedaan signifikan antara jumlah angkatan kerja dan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang berimplikasi pada peningkatan jumlah pengangguran. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang terdorong untuk mencari pekerjaan di Negara lain. Berdasarkan laporan "*Decoding Global Talent 2024: Mobility Trends*", secara umum motif pengembangan karir atau pengalaman kerja merupakan alasan utama Warga Negara Indonesia dalam memutuskan untuk bekerja di Negara lain, dengan persentase 70 persen. Selain itu, tekanan finansial serta harapan akan kualitas hidup yang lebih baik juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan untuk pindah ke luar negeri.

Berdasarkan data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2025, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 5.263.879 orang yang tersebar di sejumlah negara. Malaysia, Taiwan dan Hongkong menjadi tiga negara paling banyak ditempati oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan skema penempatan *Private to Private* (P2P) dan *Government to Government* (G2G) serta perseorangan. Tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI), berimplikasi pada peningkatan cadangan devisa negara. Dalam laporannya, sumbangan devisa negara yang tercatat oleh Bank Indonesia yang berasal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai mencapai US\$14,22 miliar atau setara dengan Rp230,81 triliun, terbesar kedua setelah ekspor migas. Nilai sumbangan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap

cadangan devisa negara per April 2024, mencapai hampir 10% dari total cadangan devisa Indonesia atau mencapai US\$ 136,2 miliar.

Kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap cadangan devisa negara antara lain melalui remitansi. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld dalam buku *International Economics*, remitansi didefinisikan sebagai aliran dana yang dikirim oleh individu dari satu negara ke negara lain, terutama oleh pekerja migran kepada keluarga mereka di negara asal. Dalam hal ini, remitansi yang dikirim oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke keluarga di Indonesia menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup mereka yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu, remitansi ini memiliki fungsi penting dalam mendukung kebutuhan konsumsi rumah tangga, investasi, dan pembangunan ekonomi di negara asal, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan yang strategis bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Merujuk pada data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam pelaksanaannya, masih banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat non-prosedural atau bekerja secara ilegal tanpa dokumen yang lengkap dan sah. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non-prosedural tentu menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan dengan yang berangkat secara prosedural. Risiko tersebut mencakup eksploitasi, kekerasan, penipuan, serta keterlibatan dalam perdagangan manusia. Selain itu, bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai menyebabkan rentannya Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak terdeteksi oleh otoritas. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai sarana penempatan yang legal menjadi salah satu elemen penting dalam memperbaiki tata kelola penempatan serta perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Sebanyak 885 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dinyatakan legal dan tercatat oleh BP2MI. Maraknya penipuan lowongan pekerjaan menjadi alasan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara ilegal dan tidak melalui prosedur yang seharusnya. Sosialisasi dan diseminasi terkait prosedur Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia menjadi sangat penting, termasuk verifikasi dan peningkatan persyaratan terhadap perusahaan yang akan menjadi P3MI.

Laporan *World Bank* pada tahun 2017 menyebutkan ada sekitar 9 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Hal ini tidak bersesuaian dengan data Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) yang mencatat angka sekitar 3.663.792 jiwa. Hal ini mengindikasikan sekitar 5,4 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara non-prosedural. Perbedaan data tersebut tentu menjadi permasalahan yang harus menjadi prioritas Pemerintah untuk diselesaikan. Kepala BP2MI menyatakan bahwa peraturan yang berlaku belum efektif berjalan dan belum aplikatif di lapangan, sehingga penempatan ilegal masih terjadi di lapangan, dan ini dikendalikan oleh sindikat mafia dan oknum-oknum di Pemerintahan itu sendiri. Pada kurun waktu 2020 sampai dengan Juni 2024, BP2MI mencatat sebanyak 110.056 Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah dideportasi, hampir 90% di antaranya menjadi korban kejahatan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa “tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia. Ratifikasi Konvensi Internasional juga telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI, diantaranya: 1) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Konvensi ini memberikan standar perlindungan minimum bagi semua pekerja migran dan anggota keluarga mereka, tanpa memandang status migrasi, dan 2) Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan). Konvensi ini melindungi pekerja dari diskriminasi dalam pekerjaan dan mewajibkan pemberi kerja untuk mematuhi prinsip non-diskriminasi.

Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut kemudian dicabut oleh Omnibus Law Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) melalui perubahan yang signifikan dalam pengaturan perizinan dan tanggung jawab perusahaan penempatan pekerja migran. Pada Omnibus Law khususnya pada klaster ketenagakerjaan banyak merevisi beberapa ketentuan dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencabut beberapa ketentuan dan pengaturan lanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, diantaranya pengaturan tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), waktu kerja dan waktu istirahat, pekerja alih daya dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (PP 35 Tahun 2021) dan tentang pengupahan (PP 36 Tahun 2021) serta pengaturan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi karyawan yang mengalami PHK. Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditambahkan pada tahap akhir bersama dengan tiga peraturan lainnya. Keterbatasan waktu menyebabkan masyarakat sipil, serikat buruh migran serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan terdampak tidak dapat menyampaikan aspirasinya terkait substansi pasal yang memungkinkan untuk diubah atau disesuaikan.

Berbagai kajian terdahulu telah menyoroti pentingnya pelayanan publik yang terintegrasi dan berkualitas dalam melindungi PMI. Misalnya, penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa pelayanan terpadu satu atap (LTSA) mampu meningkatkan akses dan efisiensi layanan bagi calon PMI, namun masih menghadapi kendala koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya manusia. Studi lain oleh Prasetyo (2022) mengungkapkan bahwa regulasi yang ketat dan pengawasan yang intensif terhadap perusahaan penempatan PMI sangat menentukan tingkat perlindungan pekerja migran dari praktik penempatan ilegal dan eksploitasi. Namun, dengan diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja, terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan perizinan perusahaan penempatan, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan aktivis bahwa pelonggaran pengawasan dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik dan perlindungan

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang perlu diisi terkait bagaimana implementasi kebijakan pelayanan publik bagi PMI berjalan di era Omnibus Law, serta apa implikasi nyata dari perubahan regulasi tersebut terhadap perlindungan pekerja migran.

Penelitian sebelumnya Wilda Afifia dan Devi Rahayu (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Penempatan Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja” menjelaskan bahwa perubahan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 berisiko menghilangkan tanggungjawab perusahaan penempatan terhadap perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Akibatnya, perlu adanya pembaharuan aturan mengenai izin pendirian usaha perusahaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak menghilangkan tanggungjawab perusahaan terhadap perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, penelitian Aswindo Munarni dan Abdul Rivai Ras (2020) dengan judul “Omnibus Law Cipta Kerja dan Prospek Ketahanan Pekerja Migran Indonesia” menjelaskan bahwa perubahan substansial terjadi pada peralihan konsep perizinan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang awalnya diberikan dalam bentuk Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sebagai izin tertulis dari menteri, menjadi izin usaha secara umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jika dikaji dari aspek perlindungan PMI, jelas hal ini merupakan suatu kemunduran yang berpotensi menyebabkan kerentanan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Perubahan signifikan terkait peraturan mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara lain Pengalihan Wewenang Perizinan. Dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI) harus mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan dan memenuhi berbagai syarat, seperti modal dasar dan rencana kerja. Namun, dengan hadirnya Omnibus Law, wewenang ini dialihkan ke pemerintah pusat, yang menghilangkan banyak persyaratan tersebut. Penghapusan Ketentuan Perizinan: UU Cipta Kerja mencabut ketentuan yang mengharuskan P3MI untuk memperbarui izin setiap lima tahun dan melaporkan kinerja mereka secara berkala. Hal ini berpotensi melemahkan pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran. Dampak pada Perlindungan Pekerja: Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa pencabutan UU PPMI akan mengurangi perlindungan bagi pekerja migran. Misalnya, hilangnya rekomendasi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada proses perizinan dapat menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap kinerja Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), telah menerima total 48.766 pengaduan. Pengaduan terbanyak berasal dari PMI yang ditempatkan di Arab Saudi dan Malaysia, dengan kasus pengaduan paling tinggi yaitu: Pekerja Migran Indonesia (PMI) ingin kembali ke Tanah Air, tidak dilaksanakannya penggajian, tutup usia di negara tujuan, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang gagal berangkat. Diberlakukannya *Omnibus Law* Cipta Kerja, justru mengancam keberadaan PMI. Salahsatunya adalah dihapuskannya beberapa persyaratan untuk menjadi P3MI yang berakibat pada penempatan PMI nantinya. Hal ini tentu perlu mendapat pengawasan dan perhatian khusus untuk mencegah terjadinya TPPO serta kejahatan lainnya yang mencederai Hak Asasi Manusia.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia setelah berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja, serta tantangan dan peluang apa saja yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengkaji sejauh mana perubahan regulasi memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan perlindungan hukum bagi PMI, terutama dalam konteks koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa meskipun Omnibus Law Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat pelayanan publik, implementasinya berpotensi menimbulkan penurunan kualitas perlindungan dan pelayanan bagi PMI akibat pelanggaran pengawasan dan tantangan koordinasi yang belum sepenuhnya teratasi.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia pasca berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja. Penelitian ini akan fokus pada perubahan regulasi yang terjadi, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap perlindungan dan kualitas layanan bagi PMI. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk memperkuat pelayanan publik dan perlindungan bagi PMI dalam menghadapi dinamika regulasi baru, sekaligus mendorong sinergi antar pemangku kepentingan demi terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Omnibus Law Cipta Kerja khususnya dalam konteks kebijakan pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi bagaimana perubahan regulasi yang dihasilkan oleh Omnibus Law memengaruhi kualitas, efektivitas, dan perlindungan dalam pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta mengkaji tantangan dan peluang yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan ini, penelitian menggunakan teori implementasi George C. Edward III sebagai kerangka konseptual. Teori Edward III menekankan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi yang jelas dan efektif kepada pelaksana kebijakan, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian berupaya mengkaji sejauh mana komunikasi kebijakan Omnibus Law, penyediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi telah berkontribusi pada keberhasilan atau hambatan dalam pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap dinamika implementasi Omnibus Law, dengan fokus pada interaksi antara kebijakan formal dan praktik di lapangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik dalam melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).



Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yang bertujuan untuk mengkaji implementasi Omnibus Law Cipta Kerja dalam konteks pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pendekatan yang digunakan meliputi studi terhadap peraturan perundang-undangan terkait, dokumen kebijakan, dan literatur hukum yang relevan sebagai sumber data primer dan sekunder.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen hukum untuk memahami perubahan regulasi yang diatur dalam Omnibus Law serta implikasinya terhadap pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum dan kebijakan publik yang mendasari regulasi tersebut. Selain itu, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dapat diterapkan untuk melihat bagaimana penerapan metode Omnibus Law di Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang telah mengadopsi metode serupa.

Metode penelitian ini menitikberatkan pada analisis isi dan interpretasi norma hukum serta kebijakan yang berlaku, sehingga dapat mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang dalam implementasi Omnibus Law khususnya terkait pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi aktual, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan analisis hukum normatif tersebut. Secara singkat, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan untuk menganalisis implementasi Omnibus Law Cipta Kerja dalam pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Publik bagi Pekerja Migran Indonesia

Pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) diselenggarakan secara terpadu oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan unit-unit pelaksana di daerah, dengan tujuan memberikan perlindungan dan layanan yang

menyeluruh mulai dari pra-penempatan, penempatan, hingga pasca-penempatan. BP2MI menyediakan berbagai layanan, seperti informasi pasar kerja luar negeri (JOBSINFO), fasilitasi penempatan sesuai prosedur hukum (SISKOTKLN), serta pengaduan bagi PMI bermasalah melalui Crisis Center yang dapat diakses lewat telepon, email, SMS, dan tatap muka. Selain itu, BP2MI mengelola pelayanan informasi publik dan sistem *whistleblower* untuk melaporkan dugaan korupsi atau maladministrasi dalam pelayanan.

Di tingkat daerah, pelayanan publik bagi PMI dioptimalkan melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang mengintegrasikan berbagai instansi terkait dalam satu tempat untuk memudahkan proses administrasi dan penempatan PMI. Studi di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa LTSA mampu menyederhanakan prosedur, mengurangi jalur birokrasi, serta mempercepat dan menurunkan biaya pelayanan bagi calon PMI. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sebagai perwakilan BP2MI di daerah berperan sebagai garda terdepan dalam pelindungan PMI dengan melaksanakan fungsi verifikasi dokumen, orientasi pra-pemberangkatan, sosialisasi migrasi aman, layanan pemulangan, dan penanganan pengaduan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, penggantian biaya transportasi, dan bantuan keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami PHK atau kecelakaan kerja. Secara keseluruhan, kebijakan pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menekankan keterpaduan, kemudahan akses, transparansi, dan perlindungan hak sepanjang siklus migrasi kerja.

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk dalam kategori pelayanan publik yang diatur secara komprehensif oleh pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa pelindungan hukum merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pelindungan ini mencakup seluruh fase migrasi kerja, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, meliputi aspek hukum, sosial, dan ekonomi untuk menjamin hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya.

Pelayanan publik dalam bentuk perlindungan hukum ini diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti pengaturan sistem penempatan yang aman dan legal, pemberian bantuan hukum atas pelanggaran hak, pengawasan terhadap perusahaan penempatan, serta penanganan kasus-kasus maladministrasi dan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah pusat dan daerah bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta lembaga terkait bertanggung jawab menyediakan layanan terpadu satu atap yang memudahkan akses PMI dalam memperoleh perlindungan hukum dan layanan publik lainnya. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi PMI bukan hanya aspek legal formal, tetapi juga merupakan bagian dari hak pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi pekerja migran.

Implementasi Omnibus Law Cipta Kerja dalam Pelayanan Publik bagi Pekerja Migran Indonesia

Implementasi Omnibus Law Cipta Kerja dalam konteks kebijakan pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menunjukkan dinamika yang kompleks dengan berbagai perubahan signifikan yang berdampak pada tata kelola perlindungan dan penempatan PMI. Berdasarkan kajian normatif dan konseptual dari sejumlah literatur dan peraturan, Omnibus Law yang diundangkan pada November 2020 telah mencabut dan merevisi beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yang sebelumnya menjadi payung hukum utama perlindungan PMI.

Salah satu perubahan utama dalam Omnibus Law adalah pelonggaran ketentuan perizinan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Perizinan yang sebelumnya diatur ketat oleh Kementerian Ketenagakerjaan kini dialihkan ke pemerintah pusat dengan mekanisme yang lebih disederhanakan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses perizinan, namun dalam praktiknya menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk serikat buruh migran dan organisasi masyarakat sipil, bahwa pelonggaran ini dapat meningkatkan kerentanan PMI terhadap praktik penempatan ilegal dan eksploitasi. Perubahan regulasi terkait pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I Perbandingan Aspek Pelayanan Publik Sebelum dan Setelah berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja

No	Aspek Pelayanan Publik	Sebelum berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja	Setelah berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja
1	Dasar Hukum Pelayanan Pekerja Migran Indonesia	UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia mulai pra-penempatan hingga pasca- penempatan.	UU No. 11/2020 mencabut UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan mengatur ulang beberapa ketentuan, disertai PP No. 59/2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2	Peran dan Kewenangan Pemerintah	Pemerintah pusat bertanggung jawab menyusun kebijakan, koordinasi antar lembaga, pengawasan, serta penerbitan izin Penempatan PMI. Pemerintah daerah membangun LTSA dan melakukan pembinaan serta pengawasan di tingkat lokal.	Penguatan tata kelola melalui transformasi kelembagaan BP2MI dan penataan SOTK, dengan penguatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan dan pengawasan PMI.
3	Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)	LTSA di tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebagai pusat pelayanan terpadu bagi PMI, termasuk penyaringan informasi dan perlindungan calon PMI.	Optimalisasi fungsi LTSA tetap menjadi fokus utama pelayanan publik bagi PMI, dengan penekanan pada integrasi layanan dan peningkatan aksesibilitas.

4	Perizinan Perusahaan Penempatan	Perizinan P3MI diatur ketat oleh pemerintah pusat dengan pengawasan aktif, termasuk penerbitan SIP3MI dan SIP2MI serta izin kantor cabang.	Regulasi perizinan disederhanakan, namun tetap diawasi oleh BP2MI. Peraturan baru mengatur tata cara penerbitan dan pencabutan SIP (Surat Izin Penempatan) P3MI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jaminan sosial PMI dialihkan ke BPJS, memberikan perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan komprehensif.	Perlindungan jaminan sosial tetap dikuatkan, dengan penyesuaian mekanisme pelaksanaan sesuai regulasi terbaru dan penguatan koordinasi antar lembaga.
6	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Pengawasan dilakukan oleh Satgas pengawasan dan lembaga terkait untuk mencegah penempatan ilegal dan perlakuan tidak adil terhadap PMI.	Penguatan pengawasan melalui koordinasi antar lembaga tanpa pembentukan lembaga baru, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum.
7	Pendataan dan Pelaporan	Sistem informasi terpadu untuk pendataan PMI dikembangkan, namun masih menghadapi tantangan koordinasi data antar tingkat pemerintahan.	Upaya harmonisasi dan sinkronisasi data PMI terus dilakukan, dengan fokus pada integrasi data dari desa hingga pusat untuk meningkatkan akurasi dan pengelolaan data PMI.
8	Pelibatan Masyarakat dan Stakeholder	Konsultasi publik dan pelibatan masyarakat sipil relatif terbatas, namun aspirasi PMI mulai diperhatikan dalam penyusunan kebijakan.	Pemerintah mengadakan konsultasi publik secara lebih intensif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait penguatan tata kelola PMI.
9	Program Pemberdayaan dan Edukasi	Program pemberdayaan komunitas PMI, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap PMI dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat.	Peningkatan alokasi anggaran untuk pelatihan, pemberdayaan, dan edukasi PMI serta keluarga melalui program desa migran produktif dan layanan lainnya.

Dari sisi pelayanan publik, Omnibus Law tetap menegaskan perlindungan PMI sebagai bagian dari kluster ketenagakerjaan, dengan pengaturan yang mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan pekerja migran internasional. Pemerintah melalui BP2MI menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak mengurangi perlindungan bagi PMI, bahkan berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh “dari ujung rambut hingga ujung kaki” kepada PMI. Namun, dalam implementasinya,

terdapat tantangan dalam pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan partisipasi masyarakat sipil dan PMI dalam proses penyusunan kebijakan, yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan dan pelayanan publik. Kajian juga menunjukkan bahwa Omnibus Law membawa prospek ketahanan PMI yang ambivalen. Di satu sisi, penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan diharapkan dapat membuka peluang kerja lebih luas dan mempercepat proses penempatan. Di sisi lain, pelanggaran pengawasan dan perubahan mekanisme perizinan dapat melemahkan perlindungan hukum dan sosial bagi PMI, sehingga meningkatkan risiko kerentanan terhadap pelanggaran hak dan praktik tidak adil.

Secara metodologis, studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, sehingga mampu menggambarkan dinamika kebijakan dan implikasi implementasi Omnibus Law terhadap pelayanan publik bagi PMI secara komprehensif. Dengan demikian, implementasi Omnibus Law Cipta Kerja dalam pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia menghadirkan perubahan regulasi yang signifikan dengan dampak positif dan negatif. Kebijakan ini membuka peluang perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, namun juga menuntut penguatan pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi aktif PMI serta masyarakat sipil agar perlindungan hak-hak pekerja migran tetap terjaga secara optimal.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik bagi Pekerja Migran Indonesia

Setelah berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Data BP2MI menyatakan bahwa masih banyaknya pekerja migran yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan. Hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya pengaduan dari PMI kepada BP2MI, dengan total 48.766 pengaduan. Perubahan krusial yang diakibatkan oleh berlakunya Omnibus Law mencabut UU No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI, melonggarkan perizinan bagi Perusahaan Penempatan PMI (P3MI). Izin P3MI yang sebelumnya diatur ketat kini dialihkan ke pemerintah pusat dengan persyaratan yang disederhanakan. Tantangan yang mungkin dihadapi, antara lain: a) Risiko Penempatan Ilegal, pelanggaran izin berpotensi meningkatkan praktik penempatan ilegal oleh P3MI nakal, terutama karena pengawasan daerah dan masyarakat sipil berkurang, b) Eksploitasi PMI, tanpa kontrol ketat, P3MI dapat melakukan pelanggaran seperti pemotongan gaji, penahanan paspor, atau penempatan di sektor berisiko tinggi, c) Kerentanan Perempuan PMI, perempuan PMI, yang dominan di sektor domestik, semakin rentan karena minimnya pengawasan dan lemahnya penegakan hak reproduksi serta perlindungan dari kekerasan.

Minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan Omnibus Law berimplikasi pada terbentuknya kebijakan yang tidak responsif dan penolakan dari *civil society*. Selain itu, koordinasi antar-lembaga yang tidak optimal dan lemahnya sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi, menyulitkan pemantauan dan respons cepat terhadap kasus pelanggaran. Sentralisasi perizinan Penetapan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ke pemerintah pusat juga menimbulkan

tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengawasan.

Kompleksitas yurisdiksi semakin memperumit lanskap hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini dikarekan pelanggaran hak pekerja sering terjadi di luar wilayah hukum Indonesia. Hal ini menimbulkan sejumlah kendala, antara lain perbedaan sistem hukum keterbatasan akses dan perlindungan hukum serta perbedaan mekanisme penegakan hukum. Untuk mengatasi kompleksitas yurisdiksi, beberapa upaya penting yang perlu dilakukan antara lain: a) Penguatan Kerjasama Internasional, b) Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga, c) Peningkatan Layanan Pendampingan dan Bantuan Hukum, d) Pengawasan Ketat terhadap Agen Perekrutan serta e) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Perbedaan data Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dirilis *World Bank* dan BP2MI, menimbulkan ketidakjelasan yang dapat berimplikasi kepada kesalahan pengambilan keputusan. *World Bank* (2017) menyatakan bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ada sebanyak 9 juta jiwa. Sementara data yang dirilis BP2MI menyatakan bahwa jumlah PMI tercatat adalah 5,8 juta jiwa. Hal ini tentu mengindikasikan banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui mekanisme non-prosedural atau ilegal. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui regulasi, dalam implementasinya masih jauh dari ideal.

Selanjutnya, kontradiksi antara tujuan investasi dan perlindungan PMI. Omnibus Law menekankan kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi mengorbankan prinsip perlindungan PMI. Pelonggaran izin P3MI bertujuan menarik investasi di sektor penempatan tenaga kerja, tetapi berisiko menormalisasi praktik eksploitasi. Dampak Jangka Panjang: Kebijakan ini berpotensi menurunkan kepercayaan negara tujuan terhadap sistem penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang justru mengurangi peluang kerja formal.

Strategi Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Strategi implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Strategi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia jika dikaitkan dengan Teori Implementasi George C. Edward III, antara lain:

1. Komunikasi Kebijakan

Strategi pertama adalah memastikan komunikasi kebijakan Omnibus Law yang jelas dan efektif kepada seluruh pelaksana, termasuk BP2MI, pemerintah daerah, dan P3MI. Mengingat pelonggaran perizinan P3MI dan sentralisasi pengawasan, komunikasi yang konsisten sangat penting agar perubahan prosedur dan tanggung jawab dapat dipahami dan dijalankan dengan baik. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pelatihan agar pelaksana memahami substansi kebijakan dan implikasinya terhadap pelayanan publik bagi PMI.

2. Penyediaan Sumber Daya

Implementasi efektif memerlukan sumber daya memadai, baik dari segi SDM, anggaran, maupun fasilitas pendukung. Strategi ini mencakup peningkatan kapasitas BP2MI dan unit pelaksana di daerah, serta penguatan sistem teknologi

informasi untuk integrasi data PMI. Ketersediaan sumber daya yang cukup akan membantu pengawasan terhadap P3MI dan pelayanan terpadu satu atap (LTSA) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Strategi berikutnya adalah membangun komitmen dan motivasi pelaksana kebijakan, termasuk aparat pemerintah dan pelaku usaha penempatan PMI. Mengingat adanya kekhawatiran dari serikat buruh dan masyarakat sipil terkait pelanggaran regulasi, perlu dilakukan pendekatan partisipatif dan dialog terbuka agar pelaksana memiliki sikap positif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan PMI.

4. Struktur Birokrasi yang Mendukung

Strategi implementasi juga harus memperhatikan struktur birokrasi yang jelas dan efisien. Omnibus Law mengubah mekanisme perizinan dan pengawasan P3MI, sehingga perlu penataan ulang struktur organisasi dan prosedur kerja di BP2MI dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Penyederhanaan birokrasi harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik ilegal dan memastikan hak-hak PMI terlindungi.

Dengan menerapkan strategi berdasarkan keempat variabel teori Edward III tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan implementasi Omnibus Law dalam pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan pekerja migran, serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah perubahan regulasi yang signifikan. Selain itu, perlu adanya penguatan peran pemerintah dalam pengawasan agar penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tepat sasaran dan fasilitas yang diberikan sesuai standar, sehingga hak-hak pekerja migran terlindungi secara optimal. Berdasarkan hasil kajian sistemik, sebagai pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI mengidentifikasi bahwa layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, sehingga mendorong koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki mekanisme pelayanan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang dipaparkan, meskipun terdapat klaim peningkatan penyerapan tenaga kerja, data menunjukkan bahwa keterbatasan lapangan kerja di Indonesia tetap mendorong warga negara untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang berkontribusi signifikan pada devisa melalui remitansi. Sayangnya, banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara non-prosedural, menghadapi risiko eksploitasi. Implementasi kebijakan pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca-Omnibus Law menghadapi tantangan signifikan. Perubahan regulasi dalam Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya terkait perizinan dan pengawasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Temuan ini diperkuat dengan adanya sejumlah besar pengaduan yang diterima oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang menunjukkan masalah

mendasar yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti gagal berangkat dan tidak dibayarkan gaji. Kondisi ini diperparah dengan data yang tidak sinkron antara berbagai lembaga terkait jumlah PMI, yang menunjukkan masih lemahnya koordinasi.

Omnibus Law Cipta Kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, justru berpotensi melemahkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penyederhanaan perizinan bagi perusahaan penempatan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pelayanan publik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca-Omnibus Law masih belum optimal dalam memberikan perlindungan yang komprehensif.

Referensi:

Buku dan Laporan

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia Volume 53 Tahun 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Hardiansyah. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca-Omnibus Law Cipta Kerja (Dalam Teori dan Praktik)*. Bandung: Deepublish.

Jurnal

Afifia, W., & Rahayu, D. (2024). Tanggung jawab Perusahaan Penempatan kepada Pekerja Migran Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja. *Journal Inicio Legis*, 5(1). <https://doi.org/10.21107/il.v5i1.24353>

Munarni, A., & Ras, A. R. (2020). Omnibus Law Cipta Kerja dan Prospek Ketahanan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v3i2.10037>

Tohawi, A., Miyaskur, M., Lailatul Fitria, D. U., Ambodo, T., & Iswanto, J. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 2117-2130. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS>

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. LN 2017 No. 242. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. LN 2023 No. 41. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). LN 2012 No. 115. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan). LN 1999 No. 57. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. LN 2024 No. 362. Jakarta.

Sumber Online/Website

- Human Rights Working Group. (2021). *Polemik UU Cipta Kerja terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. <https://www.hrwg.or.id/2021/12/20/polemik-uu-cipta-kerja-terhadap-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>
- Ikhsanudin, Arif. (2023, Mei 15). *BP2MI Ungkap Beda Data dengan World Bank soal WNI Kerja di Luar Negeri*. <https://news.detik.com/berita/d-6721611/bp2mi-ungkap-beda-data-dengan-world-bank-soal-wni-kerja-di-luar-negeri>
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025, Maret 11). *Statistik Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*. <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>
- Nurjani, A., & Rezy, F. (2025, Maret 10). *PHK dan Pengangguran Bakal Terus Bayangi Indonesia di 2025*. <https://voi.id/ekonomi/466973/phk-dan-pengangguran-bakal-terus-bayangi-indonesia-di-2025>
- Sari, F. L. (2024, Mei 31). *Pekerja Migran Sumbang Devisa Rp 231 Triliun, Terbesar Setelah Migas*. <https://katadata.co.id/finansial/makro/66598db2537ff/pekerja-migran-sumbang-devisa-rp-231-triliun-terbesar-setelah-migas>